



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA INFORMASI PERTAMBANGAN DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar – besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten Cilacap berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta informasi Pertambangan di Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan sanksi administratif berupa denda di bidang Kepabebean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang .Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 Nomor 17, Seri D Nomor 11)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
INFORMASI PERTAMBANGAN DI KABUPATEN
CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
5. Dinas adalah Dinas yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
10. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
12. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

14. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
15. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
16. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
17. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
19. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
20. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan hidup.
21. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang terkait untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
22. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
23. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
24. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
25. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
26. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
27. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.
28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
30. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

31. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
32. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
33. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.
34. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya di sebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.
35. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
36. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
38. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
39. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
40. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sering disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
41. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
42. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang.
43. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.
44. Penyidik adalah Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnetit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Pasal 3

- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP atau IPR
- (2) IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP atau WPR untuk IPR.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) WUP atau WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berada dalam WP.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN KEWENANGAN
Pasal 5

Pertambangan mineral dan batubara dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipasi, transparan, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Pasal 6

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan;
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 7

- (1) Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi :
- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah.
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada diwilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;

- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
 - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan.
 - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN Pasal 8

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan penambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - c. data perijinan hasil inventarisasi terhadap perijinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Pasal 9

Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada wilayah daerah dan/atau sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Bupati.

Pasal 10

Tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV WIUP MINERAL LOGAM DAN BATUBARA Bagian Kesatu Penetapan WIUP Mineral Logam dan Batubara Pasal 11

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis
 - b. kaidah konservasi
 - c. daya dukung lingkungan
 - d. optimalisasi sumber daya mineral dan batubara, dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.

- (2) Bupati mengusulkan penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan merupakan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Komoditas tambang lainnya yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang ijin IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi tidak berminat atas komoditas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan dilaksanakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi pertama.

Bagian Kedua

Penawaran dan Pelelangan WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 13

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 14

Tata cara pelelangan WIUP mineral logam dan batubara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 15

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP harus memenuhi kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

Pasal 16

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan secara lengkap wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

BAB VI

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan:
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dinciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dinciutkan atau dilepaskan.

BAB VII

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 18

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- (2) WPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten.
- (3) Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral dan / atau batubara serta peta potensi / cadangan mineral dan / atau batubara.
- (5) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 19

- (1) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

BAB VIII IZIN USAHA PERTAMBANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 20

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; dan/atau
 - c. Perseorangan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa Badan Usaha Swasta, BUMN atau BUMD.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat WIUP.
- (4) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
- (5) IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten.
- (6) IUP terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (7) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :
 - a. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan;

- b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 21

Tata cara pemberian IUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemasangan Tanda Batas Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Bagian Ketiga Luas Wilayah dan Jangka Waktu Paragraf 1 Pertambangan Mineral Logam Pasal 23

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 2 Pertambangan Mineral Bukan Logam Pasal 26

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati untuk mendapatkan IUP.

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 2.000 (dua ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan mineral bukan logam jenis tertentu diberi WIUP dengan luas paling banyak 2.000 (dua ribu) hektare.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing masing 5 (lima) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 3

Pertambangan Batuan

Pasal 29

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati untuk mendapatkan IUP.

Pasal 30

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.

Paragraf 4
Pertambangan Batubara
Pasal 32

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Produksi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (satu ribu) hektare.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Keempat
Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan
Pasal 35

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat secara tertulis kepada Bupati.

- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 36

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

Bagian Kelima Berakhirnya Ijin Usaha Pertambangan Pasal 38

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh Bupati setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 40

IUP dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 42

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya IUP.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP Bagian Kesatu Hak Pasal 44

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah di produksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif.
- (4) Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian dan/atau pengangkutan dan penjualan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.

- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian IUP operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan / atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan / atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahu kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 47

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 48

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan :

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
- f. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
- g. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam memenuhi kewajiban keuangan, pemegang IUP wajib melaksanakan paling sedikit :

- a. pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta retribusi pertambangan dan/atau dokumen perijinan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- b. membayar nilai lelang WIUP setelah pengumuman pemenang lelang.
- c. penyetoran iuran tetap dan iuran produksi / royalty sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- d. penyediaan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- e. melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
- f. kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara, pemegang IUP wajib :

- a. melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang di produksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya.
- b. melakukan pengolahan dan meningkatkan nilai tambah batubara yang di produksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya.

Pasal 51

Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pemegang IUP wajib :

- a. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- b. menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- c. menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 52

Dalam melaksanakan kewajiban lainnya, pemegang IUP wajib:

- a. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya ijin dan pembuatan tanda batas harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- b. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- c. dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapat mineral dan atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala tiap triwulan atau tahun takwin atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati dengan tembusan Menteri dan Gubernur.
- e. mengajukan permohonan IUP baru bagi pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain.

- f. menghentikan kegiatan penambangan, jika dalam kegiatan penambangan timbul bahaya atau kerusakan lingkungan dan mengusahakan penanggulangannya.
- g. berpedoman pada harga patokan bila pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang di produksi dan harga patokan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional serta harga patokan ditetapkan oleh Menteri untuk mineral logam dan batubara, sedangkan untuk mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Bupati.
- h. memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perdagangan dalam hal melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung.
- i. memenuhi perijinan pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak dalam usaha pertambangan mineral, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- j. membawa keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah izin usaha pertambangan, kecuali benda atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sesudah ijin eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun ijin operasi produksi berakhir.
- k. melakukan pengamanan terhadap benda - benda, bangunan - bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- l. mengajukan ijin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bagi pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral yang tergali dan dikenakan iuran produksi.
- m. menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi dan pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
- n. menjaga mineral lain agar tidak dimanfaatkan pihak lain, apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain, maka IUP untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.
- o. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dari pemegang IUP lainnya.
- p. terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan bagi badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali.
- q. menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali dan akan dijual serta pengenaan iuran produksi.
- r. menyampaikan laporan tertulis secara berkala tiap bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.

- s. melakukan divestasi sahamnya bagi modal asing pemegang IUP setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi, sehingga sahamnya paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. BUMN. BUMD atau badan usaha swasta nasional.

BAB X

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan mineral dan batubara meliputi :
 - a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;
 - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) penambangan; atau
 - 2) pengolahan dan pemurnian.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :

- a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
- b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Pasal 56

Tata cara penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 57

- (1) Bupati memberikan IPR berdasarkan permohonan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah WPR ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua Pemberian IPR Pasal 58

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis;
 - d. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk :
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 - 1) surat permohonan;
 - 2) kartu tanda penduduk;
 - 3) komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 4) surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
 - 1) surat permohonan;
 - 2) komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi :
 - 1) surat permohonan;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- 4) komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 5) surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit meliputi :
- a. sumuran pada IPR paling dalam 10 (sepuluh) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 59

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
- a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 60

Pemegang Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mentaati persyaratan teknis pertambangan;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi bagi pemegang IPR mineral logam dan batubara; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.

Pasal 61

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 62

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan, dipungut retribusi sebagai biaya untuk penggantian biaya cetak peta informasi pertambangan.

Pasal 63

- (1) Obyek retribusi adalah penggantian biaya cetak peta informasi pertambangan.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah peta informasi pertambangan dan atau peta dokumen perijinan meliputi :
 - a. peta informasi ukuran A0;
 - b. peta informasi ukuran A1;

 - c. peta informasi ukuran A3;
 - d. peta informasi ukuran A4;
 - e. peta untuk lampiran dokumen perizinan;
 - f. peta digital wilayah pertambangan.

Pasal 64

Subyek retribusi adalah badan usaha, koperasi dan perseorangan yang mendapat ijin usaha pertambangan dan atau ijin pertambangan rakyat dan atau yang mengajukan permintaan peta informasi awal potensi pertambangan, peta lampiran dokumen perijinan, dan atau peta digital wilayah pertambangan, yang selanjutnya disebut wajib retribusi.

Pasal 65

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan jumlah peta yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah untuk menyediakan peta informasi.

Bagian ketiga

Struktur dan Tarif Besarnya Retribusi

Pasal 67

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya pencetakan dan pengadministrasian peta informasi pertambangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya untuk penggantian biaya cetak peta informasi pertambangan.

Pasal 68

Struktur dan Besarnya Tarif Jasa Pelayanan Pemberian Peta Informasi Awal Potensi Pertambangan dan /atau Peta Dokumen Perijinan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Peta	Satuan	Tarif
1	Peta Informasi Uk. A0	per penerbitan	Rp. 2.500.000,-

2	Peta Informasi Uk. A1	per penerbitan	Rp. 1.500.000,-
3	Peta Informasi Uk. A3	per penerbitan	Rp. 700.000,-
4	Peta Informasi Uk. A4	per penerbitan	Rp. 500.000,-
5	Peta untuk lampiran dokumen perizinan	per penerbitan	Rp. 500.000,-
6	Peta Digital wilayah pertambangan	per penerbitan	Rp. 2.000.000,-

Pasal 69

Pemegang IUP dan IPR mineral logam dan batubara wajib membayar iuran tetap, dan iuran produksi/royalti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Wilayah pemungutan Pasal 70

Retribusi yang terutang terpungut di wilayah daerah Kabupaten Cilacap.

Bagian Kelima Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pasal 71

- (2) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas/tunai.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat lain yang telah ditentukan oleh Bupati, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (5) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Tata Cara Pemungutan Pasal 72

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang belum atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Ketujuh Kedaluarsa Penagihan Pasal 73

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 74

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Insentif Pemungutan Pasal 75

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Pasal 76

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP berdasarkan Amdal atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mempertimbangkan :
- a. prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan;
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. sistem dan metode penambangan;
 - d. kondisi spesifik daerah.

Pasal 77

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 78

Tata cara mengenai reklamasi dan pascatambang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH Pasal 79

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan
 - b. bea masuk dan cukai
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah, dan;
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 80

- (1) Pemegang IUP tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) huruf b atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

- (2) Pemegang IUP dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 81

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta tata cara penyetorannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 82

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
- a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - b. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 83

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara administratif dan operasional;
- (3) Pengawasan administratif meliputi antara lain :
- a. evaluasi laporan perencanaan kegiatan usaha pertambangan.
 - b. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
- (4) Pengawasan operasional meliputi antara lain pengawasan langsung seluruh kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 84

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 meliputi antara lain :

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengolahan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;

- h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang;
- i. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- j. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan;

Pasal 85

Tata cara mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 86

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 huruf d, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 60 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan / atau
 - c. Pencabutan IUP atau IPR.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 87

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang atau kurang bayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 88

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan daerah;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertambangan daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertambangan daerah;
- d. memeriksa dan melakukan penggeledahan terhadap catatan-catatan, pembukuan dan dokumen lain untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan daerah;
- f. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d Pasal ini.
- g. memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pertambangan daerah;
- h. menghentikan penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Kuasa pertambangan dan surat ijin pertambangan daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya ijin.
- b. Ketentuan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada huruf a, disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 90

Pemegang kuasa pertambangan dan Surat Ijin Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan dan surat ijin pertambangan daerah sampai dengan jangka waktunya berakhir untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Kabupaten.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 91

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 6 Desember 2010

WAKIL BUPATI CILACAP

Cap.ttd.

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 4 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

Cap.ttd.

M. MUSLICH, S.Sos. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19570418 198303 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA INFORMASI
PERTAMBANGAN DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, perlu melakukan penataan kembali peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi :

1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Ijin Usaha Pertambangan, dan Ijin Pertambangan Rakyat.
2. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan / atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
3. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
4. Peningkatan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
5. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.
6. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum dicabut digantikan dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		: Cukup Jelas
Pasal 2	Huruf a	: Yang dimaksud dengan mineral radioaktif dalam ketentuan ini termasuk bahan galian nuklir.
	Huruf b s/ d e	: Cukup Jelas
Pasal 3	Ayat (1) s/d ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 4	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 5		: Cukup Jelas
Pasal 6	Huruf a Huruf b	: Cukup Jelas : Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.
	Huruf c s/d f	: Cukup Jelas
Pasal 7	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 8	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 9		: Cukup Jelas
Pasal 10		: Cukup Jelas
Pasal 11	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 12	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 13		: Cukup Jelas
Pasal 14		: Cukup Jelas
Pasal 15	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 16	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 17	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 18	Ayat (1) s/d ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal 19	Ayat (1)	: Mengumumkan WIUP secara terbuka dalam ketentuan ini dilakukan : a. paling sedikit di 1 (satu) media cetak lokal dan / atau 1 (satu) media cetak nasional. a. di kantor pemerintah kabupaten
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 20	Ayat (1) s/d ayat (8)	: Cukup Jelas
Pasal 21		: Cukup Jelas

Pasal 22	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 23		: Cukup Jelas
Pasal 24	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 25	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 26		: Cukup Jelas
Pasal 27	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 28	Ayat (1) Ayat (2)	: Cukup Jelas : Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.
Pasal 29		: Cukup Jelas
Pasal 30	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 31	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 32		: Cukup Jelas
Pasal 33	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 34	Ayat (1) Ayat (2)	: Cukup Jelas : Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.
Pasal 35	Ayat (1) Huruf a	: Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam diluar kemampuan manusia.
	Huruf b	: Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan diluar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.
	Huruf c	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

		Ayat (4)	: Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.
		Ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal	36	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	37	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	38		: Cukup Jelas
Pasal	39	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	40		: Cukup Jelas
Pasal	41	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	42	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	43		: Cukup Jelas
Pasal	44	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal	45	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	46	Ayat (1) Ayat (2)	: Cukup Jelas : Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	47		: Cukup Jelas
Pasal	48		: Cukup Jelas
Pasal	49		: Cukup Jelas
Pasal	50		: Cukup Jelas
Pasal	51		: Cukup Jelas
Pasal	52		: Cukup Jelas
Pasal	53	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	54	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	55	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	56		: Cukup Jelas
Pasal	57	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	58	Ayat (1) s/d ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal	59	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	60		: Cukup Jelas
Pasal	61		: Cukup Jelas
Pasal	62		: Cukup Jelas
Pasal	63	Ayat (1) s/d	: Cukup Jelas

	ayat (2)	
Pasal 64		: Cukup Jelas
Pasal 65		: Cukup Jelas
Pasal 66		: Cukup Jelas
Pasal 67	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 68		: Cukup Jelas
Pasal 69		: Cukup Jelas
Pasal 70		: Cukup Jelas
Pasal 71	Ayat (1) s/d ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal 72	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 73	Ayat (1) s/d ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal 74	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 75	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 76	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 77	Ayat (1)	: Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang berisi antara lain besaran, tata cara penyeteroran dan pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan.
	Ayat (2) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 78		: Cukup Jelas
Pasal 79	Ayat (1) s/d ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal 80	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 81		: Cukup Jelas
Pasal 82	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 83	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 84		: Cukup Jelas
Pasal 85		: Cukup Jelas
Pasal 86	Ayat (1) s/d ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 87	Ayat (1) s/d ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 88	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 89		: Cukup Jelas
Pasal 90		: Cukup Jelas
Pasal 91	Ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 92		: Cukup Jelas